



PUTUSAN

Nomor 327/PDT/2017/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT PETRUS INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya, yaitu **TUAN KEVIN KOH**, beralamat di Lot 16, Citra Buana Industrial Park, Jalan Engku Putri Batam Center, Batam 29432 Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H.,M.H.,MBA., H. Wimoko, S.H., Stephen C. Cahaya, S.H.,LL.M.,M.C.R., Johanna Yesthie, S.H.,M.H., Chairijah, S.H.,M.H.,Ph.D., Michael Kanta Germansa, S.H.,M.H. dan Violita Nanci Pirsouw, S.H., para Advokat dan para Assinten Advokat, yang berantor pada Law Office Suhandi Cahaya & Partners, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 10 lantai 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2015, selanjutnya disebut **Pembanding semula Pembantah**;

Lawan :

- 1. CLAMSHELL DREDGING SDN BHD**, beralamat di Nomor 1-3, Jalan USJ 21-347639 UEP, Subang Jaya Selangor Darul Ehsa, Malaysia, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Terbantah I**;
- 2. PT PETRUS OFFSHORE**, beralamat di Lot 16, Citra Buana Industrial Park 111, Jalan Engku Putri Batam Center, Batam, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Terbantah II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 327/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 21 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;



2. Berkas perkara Nomor 178/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Pst. yang telah diputus pada tanggal 25 Agustus 2015 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah dengan surat bantahannya tertanggal 17 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 April 2013 dengan register Nomor 178/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Pst., telah mengajukan bantahan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Penetapan dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 2 November 2010, Terlawan I telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap Terlawan II yang terdaftar dengan perkara Nomor 06/2012/Eks. *juncto* ARB Nomor 003 Tahun 2010 tertanggal 19 November 2010 berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 2 November 2012;
2. Bahwa Pelawan adalah suatu badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 74 tertanggal 30 Januari 2007 dan telah didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM pada tanggal 12 Maret 2007, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W33-00194 HT.01-TH.2007 tentang PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS;
3. Bahwa perusahaan PEMBANTAH tidak sama dengan perusahaan TERBANTAH II karena baik nama maupun Nomor Akta Perusahaan ataupun proses pendaftaran di Departemen Hukum dan HAM adalah tidak sama dan sangat berbeda sekalipun di Citra Buana Industrial pulau Batam, oleh karena itu eksekusi terhadap putusan Arbitrase yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 06/2012/Eks. *juncto* ARB Nomor 003 Tahun 2010 tertanggal 19 November 2010 haruslah ditunda dan tidak dapat dilakukan;
4. Bahwa oleh karena adanya perbedaan antara PEMBANTAH dan TERBANTAH II, maka PEMBANTAH mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan provisi sebagai berikut :
 - A. Menunda pelaksanaan eksekusi dalam perkara Nomor 06/2012/Eks. *juncto* ARB Nomor 003 Tahun 2010 tertanggal 19 November 2010 berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 2 November 2012 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dan apabila dilanggar oleh TERBANTAH I, maka TERBANTAH haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap harinya sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

5. Bahwa PEMBANTAH di dalam mengajukan bantahan ini didasarkan pada alat-alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan berdasarkan ketentuan Pasal 191 R.Bg/180 H.I.R, PEMBANTAH memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya verzet, banding, kasasi dan ataupun upaya hukum lainnya/*uit voerbaarheid bij vooraad*;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg/181 H.I.R, maka PARA TERBANTAH haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka PEMBANTAH memohon kepada PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, menentukan dan menetapkan hari sidang serta menyidangkannya dan memberikan putusan dengan amar :

DALAM PROVISI :

I. Menunda pelaksanaan eksekusi dalam perkara Nomor 06/2012/Eks. *juncto* ARB Nomor 003 Tahun 2010 tertanggal 19 November 2010 berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 2 November 2012 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

II. Dan apabila dilanggar oleh TERBANTAH I, maka TERBANTAH I haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap harinya sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

PRIMAIR :

I. Menerima dan mengabulkan BANTAHAN dari PEMBANTAH terhadap PARA TERBANTAH untuk seluruhnya;

II. Menyatakan PEMBANTAH adalah sebagai PEMBANTAH YANG BAIK DAN BENAR;

III. Menyatakan perusahaan PEMBANTAH adalah tidak sama dengan PT PETRUS OFFSHORE atau TERBANTAH II (Termohon Eksekusi);

IV. Menyatakan pelaksanaan eksekusi dalam perkara Nomor 06/2012/Eks. *juncto* ARB Nomor 003 Tahun 2010 tertanggal 19 November 2010

Halaman 3 Putusan Nomor 327/PDT/2017/PT.DKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 2 November 2012 tidak dapat dilaksanakan terhadap PEMBANTAH;

V. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekaiipun adanya verzet, banding, kasasi dan ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaarheid bij vooraad*);

VI. Menghukum PARA TERBANTAH untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Bahwa bila mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai pendapat dan atau pendapat lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Terbanding I semula Terbantah I tidak hadir atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut pada persidangan masing-masing tanggal 1 Agustus 2013, 31 Oktober 2013, 30 Januari 2014, 1 Mei 2014, 5 Agustus 2014, 6 Nopember 2014 serta melalui Kedutaan Besar di Malaysia dan telah pula dipanggil melalui koran Rakyat Merdeka pada persidangan tanggal 2 Pebruari 2015 dan tanggal 18 Juni 2015, sedangkan Terbanding II semula Terbantah II juga tidak hadir atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan meskipun sudah dipanggil dengan patut pada persidangan masing-masing tanggal 1 Agustus 2013, 31 Oktober 2013, 30 Januari 2014, 1 Mei 2014, 5 Agustus 2014, 6 Nopember 2014, 2 Pebruari 2015 dan 18 Juni 2015, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Terbanding I semula Terbantah I dan Terbanding II semula Terbantah II atau dengan verstek;

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembanding semula Pembantah tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 178/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terbantah telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan verstek;

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi dari Pembantah untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan bantahan Pembantah tidak jelas dan kabur;

Halaman 4 Putusan Nomor 327/PDT /2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bantahan Pembantah a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Pembantah untuk membayar ongkos perkara yang hingga hari ini sebesar Rp3.216.000,00 (tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara, maka kepada Pembanding semula Pembantah pada tanggal 17 November 2015 dan Terbanding II semula Terbantah II pada tanggal 4 Oktober 2016 melalui Pengadilan Negeri Batam, masing-masing telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 178/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 205/Srt.Pdt.Bdg/2015/PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 178/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 November 2015 yang ditanda tangani oleh H. Edy Nasution, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Pembanding semula Pembantah pada tanggal 18 November 2015 telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 178/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Agustus 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Terbantah II pada tanggal 4 Oktober 2016 melalui Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah telah menyerahkan memori banding tertanggal 23 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 November 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding II semula Terbantah II pada tanggal 4 Oktober 2016 melalui Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimohonkan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, baik Terbanding I semula Terbantah I maupun Terbanding II semula Terbantah II, masing-masing tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat/Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 205/Srt.Pdt.Bdg/2015/PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 178/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Pst. kepada Pembanding semula Pembantah pada tanggal 29 Agustus 2016 dan Terbanding II semula Terbantah II pada tanggal 4 Oktober 2016 melalui Pengadilan Negeri Batam, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan;

Halaman 5 Putusan Nomor 327/PDT /2017/PT.DKI.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 25 Agustus 2015, Pembanding semula Pembantah telah menyatakan banding pada tanggal 18 November 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah dalam memori bandingnya tanggal 23 November 2015, menyatakan keberatan atau dengan kata lain tidak menerima putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kurang mempertimbangkan seluruh gugatan Pembanding semula Pembantah dalam perkara ini;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menafsirkan, mengingat gugatan Pembanding semula Pembantah tidak jelas atau kabur, sehingga merupakan kekeliruan dan kesalahan fatal;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pembanding semula Pembantah mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan mengadili sendiri dan memutuskan :

- Menerima permohonan banding, memori banding serta keberatan-keberatan banding dari Pembanding semula Pembantah untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 178/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Agustus 2015;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan seluruh bantahan dari Pembanding semula Pembantah;
2. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya terhadap bantahan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 178/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Agustus 2015 dan berkas perkara beserta surat-surat terlampir yang dimohonkan banding serta memori banding yang diserahkan oleh Pembanding semula Pembantah, Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari memori banding sebagaimana yang telah diserahkan oleh Pembanding semula Pembantah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap alasan-alasan atau keberatan-keberatan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Pembanding semula Pembantah tersebut, sesungguhnya hanya merupakan pengulangan karena hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan pertimbangan dan dasar hukum yang cukup, karena itu keberatan Pembanding semula Pembantah dalam upaya hukum banding ini tidak beralasan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 178/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Agustus 2015, telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar, keadaan-keadaan serta alasan yang menjadi dasar hukum putusannya, sehingga oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 178/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah tetap sebagai pihak yang kalah berperkara, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. **Menerima** permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 178/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017, oleh kami Ester Siregar, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta

Halaman 7 Putusan Nomor 327/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Hanizah Ibrahim M., S.H.,M.H. dan Syamsul Bahri Borut, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 327/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 21 Juni 2017, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 327/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 21 Juni 2017 sebagai Panitera Pengganti dalam perkara perdata tersebut di atas, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hanizah Ibrahim M., S.H.,M.H.

Ester Siregar, S.H.,M.H.

Syamsul Bahri Borut, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

1. Materai : Rp6.000,00
 2. Redaksi : Rp5.000,00
 3. Pemberkasan : Rp139.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 Putusan Nomor 327/PDT /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)